



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 263 /E-01/ VIII /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *ap*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029.

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAK DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS / BADAN / KANTOR	
KA.BID / KABAG.TU	
KA.SUBAG / KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Agustus 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 263 /E-01/ VIII/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- II. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja
 - 3. Fungsional Perencana Satuan Polisi Pamong Praja
 - 4. Staf Satuan Polisi Pamong Praja
- IV. Kelompok Kerja
 - a. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Ketua : Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
 - b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
 - Ketua : Kepala Penegakan Peraturan Daerah
 - Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
 - 2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - c. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana
 - Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana
 - Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerja Sama
 - 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi 

PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS / BADAN / KANTOR	
KA.BID / KABAG.TU	
KA.SUBAG / KASI	


BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 263 /E-01/ VIII/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029

- I. Ketua:
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029.
- II. Sekretaris:
membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029.
- III. Anggota:
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- IV. Kelompok Kerja
 1. Ketua:
melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing.
 2. Anggota:
 - a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing; *ap*

- b. membantu melakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing. *φ*

PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	<i>h</i>
KA.DIS / BADAN / KANTOR	<i>h</i>
KA.BID / KABAG.TU	<i>h</i>
KA.SUBAG / KASI	<i>h</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM
IRWAN BACHRI SYAM